



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500.3/Kep.305-DINKOPUKM/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilakukan proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero);
- b. bahwa untuk penyelesaian proses pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi atas hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Tim Verifikasi dan Validasi;
- c. bahwa verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Koperasi

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 perihal Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lebak.
- KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
 - melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
 - memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;
 - menyusun Berita Acara Verifikasi dan Validasi;
 - memberikan rekomendasi kelayakan bangunan atau perbaikan bangunan;
 - menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan; dan
 - menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).
- KEEMPAT : Hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>f</i>
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	<i>/</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>KS</i>

KELIMA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua; dan
- c. Anggota.

KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf a memiliki tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah;
- c. menandatangani berita acara Verifikasi dan Validasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi kelayakan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETUJUH : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf b memiliki tugas:

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf c memiliki tugas:

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. melaksanakan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, diktum KETUJUH, dan diktum KEDELAPAN, Tim Verifikasi dan Validasi dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, instansi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

KESEPULUH : Ketua Tim Verifikasi dan Validasi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati dengan tembusan Gubernur dan Menteri Koperasi secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

KESEBELAS : Laporan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH disampaikan dengan mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Verifikasi dan Validasi ditandatangani.

KEDUABELAS : Masa tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 16 September 2026

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
2. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>f</i>
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	<i>l</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>W</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.3/Kep.305-DINKOPUKM/2026

Tanggal : 16 September 2026

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi
Daerah Percepatan Pembangunan Fisik
Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN LEBAK

Pembina : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lebak.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINKOP UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	